

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan global pada era modern menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan perbankan dan pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan tidak hanya berfungsi sebagai perantara dana, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023, hlm. 4) menegaskan bahwa lembaga keuangan memainkan peran strategis melalui penyaluran pembiayaan, aktivitas investasi, dan dukungan terhadap sektor riil. Dalam konteks Indonesia, salah satu sektor keuangan yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah perbankan syariah. Data OJK (2022, hlm. 5) menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat keenam dunia dalam perkembangan ekonomi syariah, dengan tren peningkatan aset bank syariah setiap tahun (BI, 2021, hlm. 12). Hal ini memperlihatkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berbasis nilai dan etika Islam.

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam pengelolaan transaksi utang-piutang yang terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, bank syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui berbagai akad pembiayaan seperti *murābahah*, *ijārah*, *musyārakah*, dan *qard* yang pada dasarnya melahirkan

kewajiban pembayaran atau pelunasan dari pihak nasabah kepada bank dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan akad (Antonio, 2001, hlm. 145).

Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip syariah, praktik pembiayaan bank syariah tetap menghadapi permasalahan klasik berupa keterlambatan pembayaran kewajiban (wanprestasi) oleh nasabah. Keterlambatan ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga oleh unsur kelalaian dan moral hazard dari nasabah yang sebenarnya mampu namun sengaja menunda pembayaran. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank syariah, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun stabilitas kontrak akad yang telah disepakati (Karim, 2010, hlm. 312).

Dalam perspektif hukum Islam, utang-piutang merupakan akad yang sangat dijaga keadilannya. Islam mewajibkan pemenuhan akad dan melarang segala bentuk pengambilan manfaat tambahan dari utang yang tergolong riba. Setiap penambahan kewajiban atas pokok utang karena faktor waktu dipandang sebagai bentuk riba yang dilarang, sebagaimana praktik riba jahiliyah. Oleh karena itu, setiap bentuk sanksi atau kompensasi akibat keterlambatan pembayaran harus dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Usmani, 2002, hlm. 121).

Sebagai respons terhadap kebutuhan praktik perbankan syariah modern, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan ketentuan terkait keterlambatan pembayaran melalui Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Dalam perkembangan kajian kontemporer, fatwa ini dipahami sebagai dasar

diperbolehkannya *ta'zīr*, yaitu sanksi berupa denda kepada nasabah yang sengaja menunda pembayaran, dengan ketentuan bahwa dana *ta'zīr* tidak boleh menjadi pendapatan bank, melainkan dialokasikan sebagai dana sosial (DSN-MUI, 2000, hlm. 3).

Selain itu, DSN-MUI juga menetapkan Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīḍ*, yaitu ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang menimbulkan kerugian riil (real loss) bagi bank syariah. Dalam kajian terbaru, *ta'wīḍ* dipahami hanya boleh dibebankan sebatas kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara objektif, seperti biaya penagihan dan administrasi, serta tidak boleh dihitung berdasarkan persentase pokok utang agar terhindar dari unsur riba.

Ta'zīr merupakan bentuk tindakan pendisiplinan terhadap nasabah yang secara kemampuan finansial dinilai mampu, namun dengan sengaja menunda pelunasan kewajibannya, sehingga penerapannya diarahkan untuk menjaga kepatuhan terhadap akad, mencegah moral hazard, serta menegakkan keadilan dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Pengenaan *ta'zīr* tidak dimaksudkan sebagai kompensasi atas kerugian bank, melainkan sebagai sarana preventif dan edukatif, dengan ketentuan bahwa dana yang timbul darinya tidak boleh menjadi pendapatan bank dan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. Sedangkan *ta'wīḍ* merupakan mekanisme penggantian atas kerugian nyata yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, di mana bank syariah diperkenankan menuntut penggantian sebatas biaya riil yang benar-benar dikeluarkan sebagai dampak langsung dari kelalaian nasabah, seperti biaya penagihan dan administrasi,

tanpa dikaitkan dengan faktor waktu atau persentase pokok utang agar terhindar dari unsur riba.

Meskipun telah memiliki dasar fatwa, penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* dalam praktik perbankan syariah masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi ekonomi Islam. Sebagian ulama kontemporer membolehkan penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* dengan dasar masalah, keadilan, dan pencegahan kezaliman.

Pendapat ini didukung oleh Wahbah Zuhayli, Muhammad Syubair dan didukung oleh para ulama yang tergabung dalam AAOIFI, dalam Mikyar ke III yang berbunyi, dalam akad transaksi utang, seperti *murābahah* dibolehkan mencantumkan kesiapan debitur untuk mensedekahkan uang dalam jumlah tertentu atau nisbah tertentu pada saat ia menunda-nunda pembayaran kewajiban dengan syarat uang tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial dan diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah. (Iyadh, 2017, hlm. 208). Muhammad Syafii Antonio dalam edisi terbaru karyanya menegaskan bahwa *ta'zīr* dan *ta'wīd* dapat diterapkan selama mekanismenya jelas, tidak dikaitkan dengan waktu sebagai harga uang, dan tidak menjadi sumber keuntungan bank (Antonio, 2001, hlm. 179). Pandangan yang membolehkan juga didukung oleh pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keadilan dalam transaksi. Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, kompensasi atas kerugian nyata akibat wanprestasi dipandang sah selama tidak mengubah hakikat akad utang menjadi akad berbasis keuntungan atas waktu (Zuhaili, 2007, hlm. 401).

Di sisi lain, terdapat pula ulama dan akademisi yang bersikap kritis terhadap penerapan denda keterlambatan dalam akad utang-piutang. Erwandi Tarmizi dalam kajian terbarunya menegaskan bahwa denda keterlambatan, meskipun dinamakan *ta'zīr* atau *ta'wīd*, tetap berpotensi mengandung unsur riba apabila dikenakan dalam bentuk tambahan finansial atas kewajiban utang. Menurutny, praktik tersebut tidak dikenal dalam muamalah salaf dan berisiko menjadi bentuk riba terselubung apabila tidak dikontrol secara ketat, karena andaipun tidak termasuk riba akan tetapi ini bermain api dengan riba. Karena dana *ta'zīr* masuk rekening bank syariah atas nama rekening dana sosial yang berada dalam penguasaan bank (Tarmizi, 2024, hlm. 506). Pandangan kritis ini sejalan dengan prinsip fikih klasik, khususnya dalam mazhab Syafi'i, yang menolak segala bentuk tambahan atas utang akibat keterlambatan pembayaran. Dalam pandangan ini, penyelesaian wanprestasi seharusnya ditempuh melalui mekanisme non-finansial, seperti penjadwalan ulang atau penyelesaian hukum, bukan dengan penambahan beban keuangan kepada debitur (Zuhaili, 2007, hlm. 405).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīd* dalam perbankan syariah masih menyisakan ruang perdebatan akademik dan fikih hingga saat ini. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para akademisi, khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, sebagai pihak yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang ekonomi Islam dan fikih muamalah, terhadap praktik *ta'zīr* dan *ta'wīd* di bank syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam persepsi dosen FEBI UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* di bank syariah, baik dari sisi kesesuaian dengan prinsip syariah, ketentuan fatwa DSN-MUI, maupun pandangan ulama kontemporer, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ekonomi syariah dan akademik bagi pengembangan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam di era modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'zīr* di bank syariah dan dasar persepsi tersebut?
2. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'wīḍ* di bank syariah dan dasar persepsi tersebut?
3. Bagaimana analisis persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr dan ta'wīḍ* di bank syariah ditinjau dari aspek hukum, keadilan, dan kemaslahatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'zīr* di bank syariah dan dasar persepsi tersebut.
2. Untuk mengetahui persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap penerapan *ta'wīḍ* di bank syariah dan dasar persepsi tersebut.
3. Untuk menganalisis persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr dan ta'wīḍ* di bank syariah ditinjau dari aspek hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan konsep *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dari perspektif akademisi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam memperkuat pemahaman dosen dan mahasiswa mengenai praktik perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji persepsi akademisi terhadap isu-isu kontemporer dalam ekonomi syariah.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat menjadikan masukan bagi bank syariah dalam meningkatkan edukasi dan transparansi kepada nasabah terkait mekanisme

pengenaan denda, sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa bank syariah menerapkan denda yang menyerupai sistem bunga bank konvensional. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan awal dan rujukan untuk penelitian lanjutan yang mengkaji lebih luas mengenai persepsi, pemahaman, atau implementasi strategi sosialisasi konsep denda syariah di lembaga keuangan.

E. Definisi Operasional

Dengan tujuan menghindari kesalahan penafsiran judul yang diangkat, maka penulisan merasa perlu memfokuskan beberapa kata yang menjadi inti dalam penelitian

1. Dosen. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan definisi dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023). Dosen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen yang terdaftar sebagai tenaga pengajar yang mengampu fiqh muamalah dan akuntansi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.
2. *Ta'zīr* berarti menolong, mencegah, menegur, atau mendidik. Dalam istilah fikih jinayah, *ta'zīr* adalah hukuman atau sanksi yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara khusus dalam nash. *Ta'zīr* yang dimaksud dalam penelitian ini yang terdapat dalam Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Al-Zuhaili, 2015, hlm. 221).

3. *Ta'wīḍ* adalah berasal dari kata *iwāḍ* yang berarti pengganti atau kompensasi.

Dalam fikih muamalah, *ta'wīḍ* berarti ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang menyebabkan kerugian karena pelanggaran akad, kelalaian, atau wanprestasi. *Ta'wīḍ* yang dimaksud dalam penelitian ini yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 akibat keterlambatan atau kelalaian nasabah (Hasanah, 2021, hlm. 93). Berbeda dengan *ta'zīr* yang bersifat edukatif, *ta'wīḍ* bersifat restitutif, yaitu mengganti kerugian aktual sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan penerapan *ta'wīḍ* selama:

- a) kerugian benar-benar terjadi,
- b) besaran kompensasi tidak melebihi nilai kerugian riil, dan
- c) tidak menjadi instrumen yang menyerupai riba.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan ditulis dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional sebagai batasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II adalah landasan Teori, berisi uraian konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pada bab ini dibahas teori tentang kewajiban

membayar utang, hukum menunda pembayaran utang, konsep *ta'zīr*, konsep *ta'wīḍ* serta landasan hukum syariah dan fatwa fatwa yang mengatur penerapan *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* dalam perbankan syariah. Bab ini juga memuat keterkaitan persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* di bank syariah sebagai struktur konsep penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang di dalamnya menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Pada bab ini dikemukakan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data serta jenis data yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data seperti wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan data memuat penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai persepsi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin terhadap *ta'zīr* dan *ta'wīḍ* di bank syariah, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang telah dibahas pada Bab II.

Bab V adalah penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari pembahasan (hasil) dan juga saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.